



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
NOMOR 669/KPTA.W27-A/OT1.1/V/2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) *ALL IN ONE*
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Pengadilan Tinggi Agama Banten, perlu ditunjuk Tim Pengelola;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/promosi/pensiun pegawai di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten maka susunan Tim Pengelola PTSP *All in One* Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2024 perlu diperbarui;
- c. Bahwa nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang layak dan cakap sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) *All in One* pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.



9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 2159/KPTA.W27-A/SK.OT1.1/XII/2023 tentang Perubahan Pertama Pemberlakuan Inovasi Pelayanan Publik Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) *All in One* pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) *ALL IN ONE* PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TAHUN 2024.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 245/KPTA.W27-A/OT1.1/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2024.
- KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) *All in One* pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2024;
- KETIGA : Memerintahkan kepada yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan dengan rasa tanggung jawab sebagaimana jadwal yang terlampir dalam surat keputusan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 30 Mei 2024

**Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten,**



Helmy Thohir

Tembusan :

- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
Nomor : 669/KPTA.W27-A/OT1.1/V/2024
Tanggal : 30 Mei 2024

PERUBAHAN KEDUA
SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PTSP) *ALL IN ONE* PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
TAHUN 2024

- I. Atasan Pejabat Pengelola PTSP : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
Pengawas Pengelola PTSP : - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
- Hakim Tinggi selaku Hakim Pengawas
Pengadilan Tinggi Agama Banten
- II. Pejabat Pengelola PTSP : 1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten
- III. Penanggungjawab PTSP : 1. Panitera Muda Hukum
2. Panitera Muda Banding
3. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
5. Kasub. Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga
6. Kasub. Bag. Keuangan dan Pelaporan
7. Kasub. Bag. Rencana Program dan Anggaran
8. Kasub. Bag. Kepegawaian dan TI
- IV. Petugas PTSP : Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten
(terlampir)

Serang, 30 Mei 2024
KETUA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten,

Helmy Thohir



LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
Nomor : 669/KPTA.W27-A/OT1.1/V/2024
Tanggal : 30 Mei 2024

PERUBAHAN KEDUA
JADWAL PIKET TIM PENGELOLA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) ALL IN ONE
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
TAHUN 2024

No.	Hari	Waktu (WIB)	Meja I PTSP All in One	Meja II PTSP All in One	Meja II Informasi & Pengaduan (PPID)
1.	Senin	08.00 - 12.00	Gita Andika	H. Fathullah, S.H., M.H.	Ari Wibowo, S.E.
		12.00 - 13.00	Endang Hambali	Hairun Nufus	Ade Yoga
		13.00 - 16.30	Gita Andika	H. Fathullah, S.H., M.H.	Ari Wibowo, S.E.
2.	Selasa	08.00 - 12.00	Gita Andika	Faradilla Asyatama, S.H.	Rima Rachmadiani, S.A.P.
		12.00 - 13.00	Fatkhurrohman, A.Md	H. A. Paridudin, S.H., M.H.	Intan Harvin Saputro, S.I.P.
		13.00 - 16.30	Gita Andika	Faradilla Asyatama, S.H.	Rima Rachmadiani, S.A.P.
3.	Rabu	08.00 - 12.00	Gita Andika	Julia Sandra Safitri, S.H.	Nuriansah Herlambang, S.E.
		12.00 - 13.00	Gufron	Samsudin	Drs. H. Baehaki, M.Sy.
		13.00 - 16.30	Gita Andika	Julia Sandra Safitri, S.H.	Nuriansah Herlambang, S.E.
4.	Kamis	08.00 - 12.00	Gita Andika	Drs. M. Sholeh	Hengki Ari Wibowo, S.Kom
		12.00 - 13.00	M. Gufron	Heri Suhaeri	Misja, S.H.
		13.00- 16.30	Gita Andika	Drs. Supiyan, S.H.	Hengki Ari Wibowo, S.Kom
5.	Jum'at	08.00 - 12.00	Nina Damayanti, S.Pd	Efi Yayah Zulfiah, S.Ag., M.H.	Nurul Falah Herdianti, S.Akt
		11.30 - 13.00	Asnur Mardiana, A.Md	Haity Mella Resita, S.T.	Retno Widiarti, S.Sos
		13.00 - 17.00	Nina Damayanti, S.Pd	Humsiyah, S.H.	Nurul Falah Herdianti, S.Akt

Serang, 30 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten,



Helmy Thohir



**TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) ALL IN ONE
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
TAHUN 2024**

1. Atasan Pejabat Pengelola PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Membentuk Tim Pengelola PTSP;
 - b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
 - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Ditjen. Badilag yang membidangi PTSP;
 - e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP.

Atasan Pejabat Pengelola PTSP berwenang:

- a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada Penanggungjawab PTSP;
 - b. Memberikan teguran kepada Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.
2. Pejabat Pengelola PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
 - c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
 - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP;
 - e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.

Pejabat Pengelola PTSP berwenang:

- a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada Petugas PTSP;
- b. Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola PTSP bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten selaku Atasan Pejabat Pengelola PTSP.

3. Penanggungjawab PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Mengatur jadwal Petugas PTSP;
 - b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
 - c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP.

Penanggungjawab PTSP berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola PTSP.



4. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
- Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
 - Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai bidangnya masing-masing.

Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.

Petugas PTSP perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memahami kedudukan, struktur organisasi dan kompetensi Pengadilan Tinggi Agama Banten.
- Memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai Petugas PTSP.
- Terampil mengoperasikan komputer;
- Memahami prinsip-prinsip pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Banten yang prima
- Mampu berkomunikasi dengan baik; dan
- Memiliki kemampuan bekerja sama dalam Tim.

Serang, 30 Mei 2024



**Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten,**

Helmy Thohir



JADWAL MONITORING DAN EVALUASI
PELAYANAN PUBLIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
TAHUN 2024

No.	Bulan	Hari/Tanggal	Waktu (WIB)	Pengawas	Notulis	Tempat
I	Jan	Jum'at, 2 Februari 2024	15.30 - 16.30	Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.	Gita Andika	Ruang Rapim
	Feb	Jum'at, 1 Maret 2024	15.30 - 16.30	Drs. H. Nanang Faiz	Nina Damayanti, S.Pd.	Ruang Rapim
	Mar	Jum'at, 5 Maret 2024	15.30 - 16.30	Drs. Dadang Syarif	Ari Wibowo, S.E.	Ruang Rapim
II	Apr	Jum'at, 3 Mei 2024	15.30 - 16.30	Drs. H. Fajaruddin Effendy, M.H.	Fatkurrohman, A.Md	Ruang Rapim
	Mei	Jum'at, 7 Juni 2024	15.30 - 16.30	Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.	H. A. Paridudin, S.H., M.H.	Ruang Rapim
	Jun	Jum'at, 5 Juli 2024	15.30 - 16.30	Drs. Hairil Anwar, M.H.	Faradilla Asyatama, S.H.	Ruang Rapim
III	Jul	Jum'at, 2 Agustus 2024	15.30 - 16.30	Hj. Laila Istiadah, S.Ag, M.H.	Julia Sandra Safitri, S.H.	Ruang Rapim
	Agt	Jum'at, 6 September 2024	15.30 - 16.30	H. M. Ali Syarifuddin Mas'ud, Lc., S.H., M.Ag.	Asnur Mardiana, A.Md	Ruang Rapim
	Sept	Jum'at, 4 Oktober 2024	15.30 - 16.30	Drs. Ahmad Nasohah, M.H.	Nuriansah Herlambang, S.E.	Ruang Rapim
IV	Okt	Jum'at, 1 November 2024	15.30 - 16.30	Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.	H. Fathullah, S.H., M.H.	Ruang Rapim
	Nov	Jum'at, 6 Desember 2024	15.30 - 16.30	Drs. Hairil Anwar, M.H.	Haity Mella Resita, S.T.	Ruang Rapim
	Des	Jum'at, 3 Januari 2025	15.30 - 16.30	Hj. Laila Istiadah, S.Ag, M.H.	Hengki Ari Wibowo, S.Kom	Ruang Rapim
Tahunan	-	Jum'at, 10 Januari 2025	15.30 - 16.30	Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.	Nurul Falah Herdianti, S.Akt	Ruang Rapim

Serang, 30 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten,



Helmy Thohir

